

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi sistem peradilan elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Agama Ngawi sejak tahun 2019 telah berjalan dengan baik, mengikuti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yang memperbarui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Sistem ini memungkinkan pendaftaran gugatan, unggahan dokumen, dan persidangan dilakukan secara elektronik, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas proses peradilan. Meskipun terdapat kendala seperti minimnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi dan keterbatasan akses perangkat elektronik, *E-Court* berhasil membantu mengatasi kendala jarak dan waktu, serta mengurangi biaya proses hukum
2. Relevansi sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Ngawi sangat signifikan dalam konteks modernisasi peradilan. *E-Court* mendukung prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Meskipun ada tantangan dalam penerapannya, *E-Court* telah menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan kualitas layanan peradilan dan mempermudah akses masyarakat terhadap keadilan. Dengan demikian, sistem peradilan

elektronik relevan dan bermanfaat dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas peradilan di Pengadilan Agama Ngawi.

B. Implikasi Teoritis dan Praktis

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Implikasi penelitian ini yaitu :

1. Implikasi Teoritis, Dapat berkontribusi sebagai literasi mengenai sistem peradilan elektronik yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Ngawi guna tercapainya asas sederhana, cepat dan berbiaya ringan.
2. Implikasi Praktis, Peneliti lain dapat mengkaji lebih dalam mengenai implementasi dan dampak sistem peradilan elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Agama Ngawi, terutama seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Kajian ini dapat mencakup analisis bagaimana teknologi baru dapat lebih meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi dalam prosedur berperkara. Selain itu, peneliti dapat mengeksplorasi tantangan yang dihadapi, seperti minimnya literasi digital di kalangan masyarakat dan infrastruktur teknologi yang terbatas, serta mencari solusi inovatif untuk mengatasinya. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk pengembangan sistem peradilan elektronik yang lebih efektif dan inklusif di masa depan

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi pada penelitian, saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu :

1. Bagi Pengadilan Agama Ngawi

Mempertahankan pelayanan dalam implementasi *E-Court* di Pengadilan Agama Ngawi dan mempermudah masyarakat memahami prosedur peradilan elektronik, disarankan agar Pengadilan Agama Ngawi meningkatkan program sosialisasi dan edukasi mengenai *E-Court*. Ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, workshop, dan tutorial online yang mudah diakses. Selain itu, pengadilan dapat menyediakan layanan bantuan teknis dan meja informasi yang ramah pengguna untuk membantu masyarakat yang kurang familiar dengan teknologi. Menyediakan materi panduan dalam bentuk cetak dan digital, serta melibatkan komunitas lokal dalam kampanye kesadaran tentang *E-Court*, akan sangat membantu. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan memanfaatkan sistem *E-Court* secara efektif, sehingga layanan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat terus terwujud.

2. Bagi masyarakat

Masyarakat yang ingin berperkara di Pengadilan Agama Ngawi Agar lebih efektif dalam memanfaatkan teknologi, khususnya dalam berperkara di Pengadilan Agama Ngawi melalui *E-Court*. mematuhi panduan penggunaan *E-Court* yang tersedia secara daring maupun cetak, memastikan akses internet yang stabil dan perangkat yang memadai, seperti komputer atau smartphone, menjaga keamanan data pribadi, serta berkonsultasi dengan ahli hukum jika mengalami kesulitan dalam penggunaan sistem tersebut. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat lebih lancar dan efisien

dalam memanfaatkan *E-Court* untuk proses peradilan yang lebih cepat dan efektif.